KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA 13230, KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4892448; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1316/BC.01/2018

Yth.	:	1. Para Direktur 2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC 3. Para Kepala KPU Bea dan Cukai 4. Para Kepala KPPBC 5. Para Kepala Pangsarop BC 6. Para Kepala BPIB 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DJBC
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian SE-26/MK.1/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Tanggal	:	21 Desember 2018

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-26/MK.1/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 18 Desember 2018, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran dimaksud bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengajukan pencantuman gelar akademik dan menciptakan tertib administrasi prosedur pengajuan pencantuman gelar akademik bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (*degree*).
2. Bersama ini disampaikan surat edaran dimaksud (terlampir) untuk dapat diinformasikan kepada seluruh pejabat/pegawai pada masing-masing unit kerja. Surat Edaran dimaksud pada prinsipnya berisikan ketentuan pengajuan pencantuman gelar akademik bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi:
   a. Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik, dan;
   b. Periode Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk menginstruksikan pejabat pengelola kepegawaian pada masing-masing unit kerja untuk melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini sehingga ketentuan dalam Surat Edaran dimaksud dapat dilaksanakan dengan seksama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Robi Toni

Sos DJBC

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 26 /MK.1/2018

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (*degree*), dapat mengajukan pencantuman gelar akademik kepada Badan Kepegawaian Negara.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, ditetapkan ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
3. Berdasarkan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain mengenai pangkat dan jabatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap dijadikan acuan dalam memproses pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Guna tertib administrasi dan penyeragaman prosedur pengajuan pencantuman gelar akademik bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengajukan pencantuman gelar akademik.
2. Menciptakan tertib administrasi bagi PNS dan penyeragaman prosedur bagi pengelola kepegawaian dalam pelaksanaan pengajuan pencantuman gelar akademik di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan pengajuan pencantuman gelar akademik di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada PNS Kementerian Keuangan dan unit pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.

E. Ketentuan Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik

1. Tata Cara Pengajuan
   a. PNS yang telah mendapatkan gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (*degree*) dapat mengajukan pencantuman gelar akademik.
   b. Pengajuan pencantuman gelar akademik dapat dilakukan PNS dengan ketentuan masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada pangkat/golongan paling rendah:

1) Juru Tingkat I (I/d) dan telah memperoleh ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
2) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan telah memperoleh ijazah Diploma III;
3) Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah memperoleh ijazah Strata 1 atau Diploma IV;
4) Penata Muda (III/a) dan telah memperoleh ijazah Strata 2; atau
5) Penata Muda Tingkat I (III/b) dan telah memperoleh ijazah Strata 3.

c. Ketentuan pengajuan pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi PNS yang selesai menjalani program tugas belajar atau lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

d. Pengajuan pencantuman gelar akademik disampaikan secara hierarki melalui:
   1) Sekretaris masing-masing unit eselon I; atau
   2) Kepala Biro Umum bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal,

   kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

e. Pengajuan pencantuman gelar akademik, harus melampirkan *softcopy* dokumen dalam bentuk cakram optik (*compact disc*/CD) dan *hardcopy* dokumen, paling kurang dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) bagi PNS dengan ijazah dalam negeri:
      a) keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      b) fotokopi surat tugas melaksanakan program tugas belajar/surat izin melaksanakan program izin belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      c) fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      d) fotokopi surat keterangan status akreditasi program studi paling kurang B pada saat mendaftar (dikecualikan untuk PNS yang menjalani program tugas belajar);
      e) surat pernyataan yang memuat kronologis mutasi yang paling kurang ditandatangani oleh pejabat eselon II atau setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama bagi PNS yang mengalami mutasi saat menjalani program izin belajar; dan
      f) fotokopi keputusan mutasi bagi PNS yang mengalami mutasi saat menjalani program izin belajar.

2) bagi pegawai dengan ijazah luar negeri:

a) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b) fotokopi surat tugas melaksanakan program tugas belajar atau surat izin melaksanakan program izin belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c) fotokopi ijazah dan transkrip nilai; dan
d) fotokopi keputusan penyetaraan ijazah luar negeri dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

2. Periode Pengajuan

a. Pengajuan pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terbagi dalam 4 (empat) periode, yaitu:

1) Periode I, dengan batas waktu usul diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 1 Januari - 31 Januari;
2) Periode II, dengan batas waktu usul diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 1 April - 30 April;
3) Periode III, dengan batas waktu usul diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 1 Juli - 31 Juli; atau
4) Periode IV, dengan batas waktu usul diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 1 Oktober - 31 Oktober.

b. Terhadap PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode bulan April, usulan pengajuan pencantuman gelar akademik dilakukan paling lambat pada Periode IV tahun sebelumnya.

c. Terhadap PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode bulan Oktober, usulan pengajuan pencatuman gelar akademik dilakukan paling lambat pada Periode II tahun berjalan.

F. Lain-Lain

1. PNS yang akan naik pangkat dan telah memiliki gelar akademik yang lebih tinggi harus melampirkan surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara.

2. Guna kelancaran proses pengajuan pencantuman gelar akademik, diimbau bagi masing-masing unit eselon I dan PNS yang bersangkutan untuk memastikan bahwa program studi pendidikan yang ditempuh oleh PNS telah sesuai dengan kebutuhan unit dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan mengenai program pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Bagi PNS yang telah memiliki ijazah terakhir dengan gelar pendidikan akademik yang lebih tinggi dan telah memenuhi syarat untuk pengajuan pencantuman gelar, diimbau untuk segera melakukan pengajuan pencantuman gelar akademik sesuai periode sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

G. Penutup

Pengelola kepegawaian pada setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini sehingga ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan seksama.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018
a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

HADIYANTO

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kp.: SJ.5/SJ.55/2018.